

NARRATIVE REVIEW KONTEN PUBLIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI WILAYAH PERBATASAN

Tupan^{1*}; Retno Asihanti Setiorini²

¹ Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN

² Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah

*Korespondensi: tupan712190@gmail.com

Abstract

Border areas are very lagging behind in the field of development when compared to development in neighboring countries. There are several problems that need to be resolved in the border areas with neighboring countries. The welfare of the people living in border areas needs to be considered. The purpose of writing is to conduct a narrative review of the published content of the implementation of decentralization and autonomy policies in border areas. The research was conducted using a narrative review method with searches through the ISJD database, garudaristekbrin.go.id, doaj.org, google scholar, and academic.microsoft.com/homes. The data collected were 18 articles that were appropriate to be grouped into 3 major themes, namely: implementation of decentralization and regional autonomy; border area problems; border area development. The results show that according to historical records, regional autonomy has been implemented in Indonesia since the days of the kingdom, colonialism, and the development period of the Law on Regional Autonomy, namely Law Number 1 of 1945. Border areas face the problem of disparity or gaps in regional growth and regional autonomy. socio-economic status in border areas with the phenomenon of rampant illegal logging activities, illegal trade, illegal migration flows, and the many shifts in the boundaries between countries. The solution to the problem of development in border areas offered by the author is asymmetric decentralization.

Abstrak

Wilayah perbatasan sangat tertinggal di bidang pembangunan jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan perlu diperhatikan. Tujuan penulisan adalah melakukan *narrative review* konten publikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi di wilayah perbatasan. Penelitian dilakukan menggunakan metode *narrative review* dengan penelusuran melalui database ISJD, garudaristekbrin.go.id, doaj.org, google scholar, dan academic.microsoft.com/homes. Data yang terkumpul ada 18 artikel yang sesuai dapat dikelompokkan menjadi 3 tema besar, yaitu: pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; permasalahan wilayah perbatasan; pembangunan wilayah perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut catatan sejarah, otonomi daerah telah dilaksanakan di Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, dan masa perkembangan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Wilayah perbatasan menghadapi masalah disparitas atau kesenjangan pertumbuhan daerah regional dan sosial ekonomi di daerah perbatasan dengan fenomena maraknya kegiatan pembalakan liar, perdagangan liar, arus migrasi liar, serta banyaknya bergeser patok-patok pembatas antarnegara. Penyelesaian masalah pembangunan di wilayah perbatasan yang ditawarkan oleh penulis adalah desentralisasi asimetris.

Keywords: Border Regions, Regional Autonomy, Decentralization

1. PENDAHULUAN

Pengertian wilayah perbatasan di Indonesia mengacu pada wilayah batas negara, batas antara negara satu dengan negara lainnya, baik darat maupun laut. Wilayah perbatasan letaknya berbatasan langsung dengan wilayah teritorial negara tetangga yang menjadikan wilayah tersebut menjadi kawasan yang strategis. Wilayah daratan wilayah Republik Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, adapun wilayah laut berbatasan dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (Permatasari, 2014). Wilayah perbatasan negara adalah kabupaten/kota yang letaknya berbatasan dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Wilayahnya mencakup kawasan perbatasan darat dan laut, yang secara tipologi mencakup wilayah pedalaman sampai dengan pulau-pulau kecil terdepan dan terluar.

Perbatasan wilayah di Indonesia mempunyai potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal yang menyebabkan wilayah perbatasan masuk dalam kategori tertinggal. Persoalan yang ada di wilayah perbatasan adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, sengketa perbatasan, serta pertahanan dan keamanan negara (Rusfiana, 2016; Permatasari, 2014). Untuk mengatasi wilayah perbatasan dari ketertinggalan dan keterisolasian, perlu adanya seperangkat kebijakan pembangunan yang holistik yang memperhatikan kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada di daerah perbatasan serta memperhatikan kompleksitas yang dihadapi (Sudiar, 2015; Rusfiana, 2016).

Permasalahan perbatasan di Indonesia merupakan persoalan yang muncul sejak Indonesia merdeka dan belum terselesaikan hingga sekarang (Permatasari, 2014). Pembangunan wilayah perbatasan hingga saat ini masih menjadi isu yang penting pada level nasional sehingga menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pengembangan wilayah perbatasan berkaitan erat dengan misi pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Pembangunan merupakan salah alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan suatu wilayah bertujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk di wilayah perbatasan. Konsentrasi program pembangunan nasional tidak hanya berfokus di daerah perkotaan, tetapi juga harus diimplementasikan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan perbatasan (Sudiar, 2015).

Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yang dibentuk dengan Undang-Undang. Oleh karena itu penataan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Permatasari, 2014). Diasumsikan, apabila masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan merasa dirinya sejahtera di wilayah Republik Indonesia karena pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia, mereka akan turut serta menjaga wilayah Republik Indonesia, memiliki loyalitas terhadap Republik Indonesia. Sebaliknya, jika masyarakat Indonesia merasa tidak sejahtera di negaranya sendiri, akan timbul peluang mereka akan melakukan segala cara untuk memperoleh kesejahteraan, bahkan dengan jalan yang merugikan negara Indonesia. Keadaan ekonomi masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan ekonomi warga negara tetangga. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan. Fenomena yang marak adalah pembalakan liar, perdagangan liar, arus migrasi liar, serta berpindahnya patok batas antarnegara (Irdyanti, 2013). Fenomena yang terjadi

memberikan dampak negatif bagi negara Republik Indonesia. Perbatasan di wilayah negara Indonesia memiliki potensi dan peluang berkembang dengan baik, jika kendala dan hambatan mendasar seperti rendahnya taraf kehidupan masyarakat, tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah politik, keamanan dan ketertiban dapat dikelola dengan baik, melalui kebijakan yang lebih baik, terintegrasi dan menyeluruh dengan semangat pembaharuan dan perubahan pada berbagai aspek/dimensinya, yang mencakup pembaharuan dan perubahan paradigma berpikir dan strategi, aturan, organisasi dan tata kelola termasuk bidang-bidang pengelolaan; serta dukungan sumber daya (Permatasari, 2014).

Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan beberapa penulis menyarankan solusi untuk menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi berasal dari kata *de* yang berarti 'lepas' dan *centrum* berarti 'pusat' sehingga secara harfiah desentralisasi dapat diartikan terlepas dari pusat (Simandjuntak, 2015). Namun, hal ini tidak berarti daerah dapat berdiri sendiri terlepas dari pemerintah pusat. Berdasarkan hukum ketatanegaraan, desentralisasi mengandung arti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom (Simandjuntak, 2015). Pengertian secara umum desentralisasi adalah transfer kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik dari pemerintah pusat ke daerah. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pemberian fungsi-fungsi dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan fungsi dapat berupa penyediaan fungsi atau pemberian layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ke daerah yang memberikan manfaat dalam lingkup perekonomian yang lebih luas. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan kebutuhan publik yang bersifat lokal. Dengan adanya desentralisasi diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat terwujud dengan cara pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melakukan pembelanjaan, menggali potensi penerimaan daerah secara mandiri, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih langsung dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Kharisma, 2013).

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan seharusnya tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri (Lekipiouw, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dilakukan analisis *narrative review* konten publikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, permasalahan wilayah perbatasan, dan pembangunan wilayah perbatasan melalui konten publikasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan analisis *narrative review* konten publikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan dilakukan oleh Mujtaba (2015) menganalisis pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah

pada wilayah kabupaten/kota. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Kota/kabupaten, yaitu aspek manajerial, aspek Sumber Daya Manusia organisasi, aspek budaya birokrasi, dan etika pelayanan publik. Mega dan Ispriyarso (2019) melakukan kajian literatur terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun Undang Undang yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baru terbit tahun 2022. Desentralisasi fiskal mempunyai peran dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.

Simanjuntak, (2015) melakukan *analisis narative review* pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia yang berhubungan dengan eksistensi elit dan penguasa daerah, kepentingan kekuasaan, pelayanan publik, kelembagaan, korupsi, dan fiskal. Review yang dilakukan memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia periode tahun 1999 sampai dengan 2015. Kajian menggunakan metode tinjauan literatur serta regulasi yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil *review* menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan output dan efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Dari sisi politik, desentralisasi memperkuat akuntabilitas, *political skills* dan integrasi nasional. Desentralisasi dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan layanan yang lebih baik, mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan.

3. METODE

Kajian menggunakan metode *narrative review* konten publikasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di wilayah perbatasan. *Narative review* adalah suatu metode penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan literatur yang diperoleh dari hasil penelusuran. Populasi dan sampel adalah semua publikasi yang terkait implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan. Pengambilan data diambil pada Bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Penelusuran dilakukan melalui database ISJD, garudaristekbrin.go.id, doaj.org, google scholar, dan academic.microsoft.com/home. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci *desentralisasi*, *otonomi daerah*, dan *perbatasan*. Hasil penelusuran diseleksi dengan menggunakan analisis konten. Analisis data dilakukan dengan menggunakan hasil analisis konten publikasi yang sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan dibuat *narative review* dalam bentuk hasil dan pembahasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan diperoleh 11 artikel yang layak untuk dilakukan *narrative review*. Publikasi yang diambil berasal dari jurnal nasional. Dalam penelitian ini, *narrative review* menggambarkan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah

di wilayah perbatasan. Berdasarkan telaah artikel, didapatkan sebagian besar penelitian bersifat deskriptif analitik yang bertujuan menggambarkan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan. Penjelasan dari hasil telah jurnal dan artikel *online* dengan menggunakan *narrative review* didapatkan tiga tema yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, permasalahan wilayah perbatasan, dan pembangunan wilayah perbatasan seperti pada tabel 1 dan 2 berikut.

Tabel 1. Tema yang Muncul dari Hasil Kajian *Narrative Review*

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah	Permasalahan wilayah perbatasan	Pembangunan wilayah perbatasan
- Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah - Desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UU - Otonomi daerah menuju pemberdayaan masyarakat - Mewujudkan pemerintahan yang baik - Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah - Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia - Problematisa pelaksanaan otonomi daerah - Konsep desentralisasi teritorial dan fungsional dalam pengelolaan irigasi tersier	- Sengketa wilayah perbatasan - Kesejahteraan masyarakat perbatasan - Penyelesaian masalah perbatasan dengan otonomi khusus - Desentralisasi asimetrik sebagai solusi masalah perbatasan - Persoalan batas wilayah menurut UU otonomi daerah - Sengketa batas wilayah	- Pembangunan bidang pertahanan dalam konteks otonomi daerah - Strategi pengelolaan kawasan perbatasan - Model pembangunan yang melibatkan masyarakat - Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan - Kerja sama antardaerah - Pengelolaan perbatasan dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan ekologi - Penguatan wilayah perbatasan

Tabel 2. Hasil kajian *narrative review* konten publikasi

No	Judul	Penulis	Sumber
1	Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah di Indonesia	Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso	<i>Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum</i> Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019

2	Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara	Sonny Sudiar	<i>Jurnal Administrative Reform</i> , Vol.3 No.4 , Oktober - Desember 2015
3	Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sakinah Nadir	<i>Jurnal Politik Profetik</i> Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013
4	Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik	Achmad Fauzi	<i>Jurnal Spektrum Hukum</i> , Vol. 16/No. 1/April 2019
5	Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia	Sonny Sudiar	<i>Jurnal Paradigma</i> 1(3) 2012
6	Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten	Muhammad Mujtaba Habibi	<i>Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015
7	Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia	Ane Permatasari	<i>Jurnal Media Hukum</i> Vol. 21 No. 2 Desember 2014
8	Kajian Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Persoalan Batas Wilayah	Abdul Choliq Dahlan	<i>Jurnal Pembaharuan Hukum</i> Volume I No.1 Januari –April 2014
9	Problematisa Penerapan Otonomi Daerah di Batam	Alex Guspeneldi	<i>Journal of Law and Policy Transformation</i> 28 Volume 2, Number 1, June 2017.
10	Desentralisasi Asimetrik Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara: Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan (Suatu Kajian Pada Kawasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	Yudi Rusfiana	<i>Jurnal Wahana Bhakti Praja</i> , Volume 6 Edisi 2, 2016
11	Penguatan Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur	Wicaksono, Baskoro	Nahkoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan 12 (2) 2013

Dari hasil *narrative review* konten publikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan ada tiga tema besar, yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, permasalahan wilayah perbatasan, dan implementasi kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan. Pertama yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mencakup

desentralisasi fiskal dan otonomi daerah berdasarkan UU, otonomi daerah menuju pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.

Penulis yang membahas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah Mega Christia, dan Ispriyarso (2019); Nadir (2013); Fauzi (2019); Mujtaba Habibi (2015); Choliq Dahlan, (2014); dan Guspeneldi, (2017). Mega Christia, dan Ispriyarso (2019) dalam kajiannya mengatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan amanat dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan potensi daerah dari segi fiskal. Dalam prosesnya desentralisasi dan otonomi daerah perlu diperkuat untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara konsisten dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui upaya penyiapan peraturan perundang-undangan dan instrumen kerja pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, peningkatan kapasitas serta pementapan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom baru, peran gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Nadir (2013) menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 istilah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kebijakan ini memberikan kepada masyarakat atas kewenangan dan tanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya alam di desa dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya lainnya.

Fauzi, (2019) menyebutkan dalam bahwa pemberian otonomi daerah yang seluas luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah daerah memahami kebutuhan masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi sumber daya dan biaya yang dimilikinya. Mujtaba Habibi (2015) mengatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Kota/kabupaten dipengaruhi oleh empat faktor yaitu aspek manajerial, aspek SDM organisasi, aspek budaya birokrasi, dan etika pelayanan publik. Dahlan, (2014) mengkaji masalah perbatasan antardaerah dari segi undang-undang. Dalam kajiannya dikatakan bahwa ada kelemahan dalam undang-undang terkait pelaksanaan otonomi daerah, yaitu tidak jelasnya batas perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga rentan menimbulkan masalah. Guspeneldi (2017) melakukan kajian problematika penerapan otonomi daerah di Batam. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batam masih memiliki keterbatasan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, pelayanan pertanahan, dan penyediaan sarana dan prasarana umum. Keterbatasan tersebut berakibat pada pelayanan masyarakat yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum.

Penulis yang mengkaji masalah wilayah perbatasan adalah Permatasari (2014); Dahlan (2014); Rusfian (2016); Guspeneldi (2017). [Jesly \(2016\)](#) perlunya dibangun Indonesia dari wilayah perbatasan dalam rangka memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan dengan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya kebijakan asimetris untuk melindungi kepentingan nasional di kawasan-kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan tidak menjadi wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jika dilihat dengan sudut pandang yang berbeda, kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Apabila aktivitas yang ada di daerah

perbatasan tidak dikelola dengan baik, dampaknya berpengaruh pada kondisi pertahanan dan keamanan.

Sudiar (2015) dalam kajian mengatakan bahwa daerah perbatasan Kalimantan Timur mengalami beberapa masalah kompleks dan berdimensi majemuk. Permasalahan yang ada dan perlu untuk segera ditangani adalah (1) Hilangnya garis perbatasan wilayah negara akibat yang merupakan ancaman kehilangan wilayah kedaulatan. (2) Tidak sinkronnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan. (3) Adanya ketertinggalan ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan Timur apabila dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga (Sabah dan Serawak). (4) Terbatasnya sarana dan prasarana dasar di perbatasan Kalimantan Timur menyebabkan aksesibilitas rendah dan terisolir dari wilayah sekitarnya. (5) Rendahnya komitmen politik masyarakat, pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan perbatasan. (6) Tingkat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan Timur umumnya masih rendah. (7) Kemiskinan menjadi pemicu pelintas batas untuk memperbaiki perekonomiannya. (8) Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menyebabkan produk-produk kawasan perbatasan Kalimantan Timur diklaim sebagai produk Malaysia. (9) Tidak terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam, khususnya wilayah lindung dan konservasi hutan, lintas negara dalam program kerja sama bilateral antara Indonesia-Malaysia mengakibatkan perbedaan penggunaan lahan perbatasan antara kedua negara. (10) Berbagai peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek keamanan dan politis, maupun pelanggaran dalam pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya alam lintas batas negara, baik sumber daya alam darat maupun laut telah mengakibatkan timbulnya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara.

Seran (2018) mengatakan bahwa tata kelola perbatasan harus keluar dari dominasi pendekatan keamanan ekonomi ke pendekatan terintegrasi. Sementara itu, Guspeneldi, (2017) membahas permasalahan daerah perbatasan dengan mengambil studi kasus di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam memiliki keterbatasan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, pelayanan pertanahan, dan penyediaan sarana dan prasarana umum. Adanya keterbatasan tersebut berdampak pada pelayanan masyarakat yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Penulis yang membahas masalah pembangunan wilayah perbatasan adalah Sudiar (2015), Permatasari (2014), Rusfian (2016), [Wicaksono \(2013\)](#), [Rusfiana \(2016\)](#) [menekankan](#) pembangunan di wilayah perbatasan diarahkan untuk mempercepat penanganan tiga permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pengembangan wilayah perbatasan, yaitu permasalahan terkait dengan aspek delimitasi dan deliniasi batas, kesenjangan pembangunan, serta aspek sosial politik, hukum, dan keamanan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa belum konsistennya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memahami dan menghayati isi dari pembangunan bidang pertahanan dalam Konteks Otonomi Daerah sehingga pembangunan bidang pertahanan belum dapat menjadi landasan untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang aman dengan masyarakat yang sejahtera.

Sudiar (2015) melakukan kajian pembangunan kawasan perbatasan darat provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan tersebar di 17 Kecamatan yang mana berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Posisi yang berdekatan memungkinkan terjadinya interaksi dan aktivitas-aktivitas lintas batas negara antarmasyarakat di kawasan perbatasan darat tersebut. Upaya pelaksanaan program pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut diorientasikan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan darat. Adapun Sudiar (2012) menekankan bahwa kebijakan pembangunan kawasan

perbatasan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur secara khusus. Pembangunan dalam konteks nasional, ada beberapa kebijakan yang dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah kawasan perbatasan, yang mencakup Rancangan Undang-Undang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Timur. Namun disayangkan jika kebijakan yang menjadi acuan masih terkesan bahwa pemerintah sedang menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang bersifat elitis dan *top down policy*. Menyebabkan banyak program pembangunan kawasan perbatasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat di pulau Sebatik. Kebijakan yang harus dilakukan adalah (1) Seyogyanya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menerapkan model pembangunan partisipatif untuk memberikan ruang kepada masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya mengagendakan kegiatan sosialisasi program pembangunan, hasil kerja dan perkembangan terkini dari program pembangunan kepada masyarakat perbatasan dan aparat pemerintah di daerah perbatasan seperti pulau Sebatik.

Permatasari (2014) dan Rusfian (2016) sama-sama membahas bagaimana otonomi daerah dapat menjadi alternatif solusi bagi pembangunan di daerah perbatasan. Poin yang disampaikan oleh kedua penulis adalah “desentralisasi asimetris harus menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat daerah, terutama menyangkut daerah-daerah perbatasan”. Dalam kesimpulannya, kedua penulis menyebutkan bahwa masalah paling utama masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kesejahteraan dan kurangnya pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan pembangunan sosial ekonomi, dibutuhkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.

Djadjuli (2018) mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mampu menjadi koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, melalui kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang komprehensif untuk kemajuan daerahnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa peran pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Wicaksono (2013) membahas pengelolaan daerah perbatasan Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. Pada artikel ini dibahas terkait kebijakan antara pemerintah pusat, Kalimantan Timur, dan Nunukan terhadap daerah perbatasan, Sebatik. Dari kajian ini disimpulkan bahwa harapannya kebijakan perbatasan masa depan adalah untuk memuat konten lokal atau kearifan lokal. Hal ini disebabkan kebijakan yang saat ini ada dirasa tidak memasukkan unsur lokal.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bagaimana perpustakaan UGM merespon pandemi COVID-19 dengan berbagai perubahan layanan yang dilakukan. Terjadi perubahan layanan secara *online* melalui media sosial yang awalnya dilakukan secara langsung atau tradisional. Selama masa adaptasi, perpustakaan UGM mengalami tiga fase dari penutupan layanan, penerapan layanan *online* hingga pembukaan kembali perpustakaan dengan protokol kesehatan yang ketat. *Instagram* menjadi media sosial yang paling banyak digunakan untuk melayani pemustaka selama penutupan perpustakaan. Terjadi peningkatan penggunaan Instagram sebanyak 25% dari sebelum mewabahnya COVID-19. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi pustakawan di perpustakaan UGM untuk menjalankan layanan online. Hal tersebut karena pustakawan lebih

terbiasa melakukan layanan secara tradisional. Sehingga perpustakaan dan pemangku kebijakan memiliki tantangan untuk bisa meningkatkan kemampuan pustakawan dalam melayani di masa pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, C (2014). Kajian Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap persoalan batas wilayah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 8-16
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21
- Fauzi, A (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16 (1), 119-136
- Guspeneldi, A (2017). Problematika penerapan otonomi daerah di Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2 (1), 28-48
- Irdyanti. (2013). Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional. *Jurnal Transnasional*, 5(1), 915-930
- Jesly, K (2016). Pembangunan infrastruktur daerah perbatasan. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 4(3), 404-418
- Kharisma, B (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: Sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101-119
- Lekipiouw, SH. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *Sasi* 26(4), 557-570
- Simanjuntak, K (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130
- Mega Christia, A dan Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 15(1), 149-163
- Mujtaba Habibi, M (2015). Analisis pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), 117-124
- Mulyawan, R, (2012). Implementasi kebijakan pembangunan bidang pertahanan di wilayah perbatasan antarnegara dalam konteks otonomi daerah (Studi Kasus di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 85-110
- Nadir, S (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 304-324
- Permatasari, A. (2014). Otonomi khusus daerah perbatasan, alternatif solusi penyelesaian masalah perbatasan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 225-240
- Rusfian, Y (2016), Desentralisasi asimetrik dalam pengembangan kawasan perbatasan negara: perspektif penyelenggaraan pemerintahan (Suatu kajian pada Kawasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Jurnal Wahana Bhakti Praja*, 6(2), 201
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(1), 57-67

- Seran, R. (2018). Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Hubungan Internasional* 11 (2), 170-188
- Sudiar, S. (2015). Pembangunan wilayah perbatasan negara: Gambaran tentang Strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 489-500
- Wicaksono, B. (2013). Penguatan wilayah perbatasan: Studi kasus Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 110-122